

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak
Telepon : (0291) 6912935
Web : demak.bawaslu.go.id
Email : panwaskabdemak08@gmail.com

Nomor : 011/PM.00.02/K.JT-08/01/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pencegahan Kampanye Diluar Jadwal

Demak, 3 Januari 2024

Kepada Yth.

Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Demak

Di-

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu;
 - j. Surat Pemberitahuan Polres Demak terkait Permohonan Izin Keramaian Penyelenggaraan Kegiatan Sholawat Persatuan Indonesia Nomor : B/4072/XII/YAN.2.1/2023 pada tanggal 29 Desember 2023
2. Bahwa ketentuan Pasal 275 ayat (1) dan 276 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur :
- a. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - e. media sosial;
 - f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
 - g. rapat umum;
 - h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon;
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g **dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.**
3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 2 huruf b, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Tahapan Kampanye iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet dan rapat umum akan dimulai pada tanggal **21 Januari 2024**
4. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 2 huruf b, berdasarkan tugas Bawaslu Kabupaten Demak untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, bersama ini Bawaslu Kabupaten Demak **mengimbau** kepada Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) untuk :
- a. Memastikan pelaksana dan peserta kegiatan yang hadir **tidak memakai atribut peserta pemilu.**

b. Memastikan kegiatan tersebut **tidak memuat materi kampanye** dikarenakan tahapan kampanye rapat umum baru akan dimulai pada tanggal **21 Januari 2024**

5. Demikian imbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan.



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. -----A r s i p-----